



PEMERINTAH KOTA BOGOR
KECAMATAN BOGOR BARAT
KELURAHAN PASIR MULYA
Jl. R E Abdullah No. 16 Telp. 0251 - 633370
BOGOR

KEPUTUSAN LURAH PASIR MULYA

Nomor : 423/ 03 Tahun 2009

TENTANG

**PENYEMPURNAAN PENGURUS KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "BINA MENTARI" POSDAYA RW II KELURAHAN PASIR MULYA
KECAMATAN BOGOR BARAT**

KEPALA KELURAHAN PASIR MULYA

Menimbang :

- a. bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pendidikan;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan dipandang perlu membangun dan mendirikan kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Peraturan Pemerintah :
 - f. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - g. Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
 - h. Nomor 38 Tahun 1990 Tentang Tenaga Pendidikan
 - i. Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - j. Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
3. Instruksi Presiden
 - c. Nomor 22 Tahun 1989 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak
 - d. Nomor 3 tahun 1987 Tentang Penyelenggaraan Peminaan kualitas Anak
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 016/ 0 / 1991, Tentang Penyelenggaraan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Pasir Mulya dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam surat keputusan;

KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama adalah :

- c. Memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap Anak Usia Dini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;
- d. Melakukan koordinasi kepada instansi terkait berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi;

KETIGA : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengurus ini dibebankan kepada swadaya masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 09 Februari 2009



Tembusan :

1. Yth Ketua TP. PKK Kota Bogor
2. Yth. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor
3. Yth. Camat Bogor Barat
4. Yth. Ketua TP. PKK Kecamatan Bogor Barat
5. Yth. Ketua LPM Kelurahan Pasir Mulya
6. Yth. Ketua TP. PKK Kelurahan Pasir Mulya

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Pasir Mulya
Kecamatan Bogor Barat
Nomor : 423/03 Tahun 2009
Tanggal : 09 Pebruari 2009
Tentang : Penyempurnaan Pengurus Keiompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
" BINA MENTARI" RW II Kelurahan Pasir Mulya Kecamatan Bogor Barat

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK (PAUD) "BINA MENTARI"
POSDAYA RW II
KELURAHAN PASIR MULYA KECAMATAN BOGOR BARAT

PELINDUNG : LURAH PASIR MULYA
PEMBINA : 1. KETUA LPM KELURAHAN PASIR MULYA
2. KETUA RW II KELURAHAN PASIR MULYA
3. KETUA TP. PKK KELURAHAN PASIR MULYA
KETUA : Ny. TITA PELITAWATI
TUTOR : Ny. ELA BADRIYAH
Ny. DEWI SUMIARTI
Ny. TRIE SEPTIANI

LURAH PASIR MULYA

DANDI MULYANA, SE.
NIP. 480 091 293